



A. Identitas Mata Kuliah

Mata Kuliah	: Fiqh Jinayah
Kode Mata Kuliah	: PEN21102
Komponen	: Kompetensi Pendukung
Bobot	: 2 (dua) sks
Semester	: 2 (dua)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dosen	: Dr. Ahmad Sudirman Abbas, M.A.

B. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini akan membahas tentang fiqh jinayah yang berisi materi konsep dasar jinayah, hukuman dalam pidana Islam (jinayah), qishaa-diyat, hudud dan ta'zir.

C. Kompetensi Inti

Mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian hukum pembunuhan dan hikmahnya, membaca literatur Fiqh tentang pembunuhan, melakukan refleksi atas aturan Islam tentang larangan pembunuhan, menterjemahkan dalil dan membaca dalil-dalil tentang pembunuhan, menyimpulkan tentang hukum pembunuhan dan hikmahnya.

D. Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep dasar jinayah.
2. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang hukuman dalam pidana Islam (jinayah).
3. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang qishash-diyat.
4. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang hudud.
5. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang ta'zir.

E. Materi Pembelajaran

1. Pengantar
 - a. Pengertian Jinayah Dan Jarimah
 - b. Unsur-Unsur Jarimah
 - c. Rukun Jarimah
 - d. Hubungan Jarimah Dengan Larangan
2. Sumber Hukum Pidana Islam
 - a. Pengertian
 - b. Sumber Hukum
 - c. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam (Jinayah)
3. Azas Legalitas
 - a. Pengertian
 - b. Sumber Hukum
 - c. Aplikasi Azas Legalitas Dalam Pidana Islam
 - d. Prinsip-Prinsip Umum Dan Hak-Hak Dalam Pidana Islam
4. Turut Berbuat Jarimah
 - a. Pengertian
 - b. Bentuk-Bentuk Turut Berbuat Jarimah Langsung Dan Tidak Langsung



- c. Hubungan Turut Berbuat Langsung Dengan Turut Berbuat Tidak Langsung
 - d. Hubungan Turut Berbuat Tidak Langsung Dengan Cara Tidak Melakukan Sesuatu.
 - e. Percobaan Melakukan Tindak Pidana
5. Hukuman
 - a. Pengertian
 - b. Tujuan Hukuman
 - c. Macam-Macam Hukuman
 - d. Gabungan Hukuman
 - e. Pelaksanaan Hukuman
 - f. Syubhat Dan Hal-Hal Yang Dapat Mempengaruhi Hukuman
 6. Qishash-Diyat
 - a. Pengertian
 - b. Pembunuhan (Sengaja, Semi Sengaja, Dan Tersalah) Dan Pelukaan
 - c. Unsur-Unsur Pembunuhan Dan Pelukaan
 - d. Alat Yang Digunakan Dalam Pembunuhan Dan Pelukaan
 - e. Pembuktian Dalam Pembunuhan Dan Pelukaan
 - f. Pembunuhan Dan Pelukaan Dengan Izin Korban
 - g. Sanksi Pembunuhan Dan Pelukaan
 - h. Diyat Dan Macam-Macamnya
 7. Jarimah Zina Dan Tuduhan Zina (Qadzaf)
 - a. Pengertian Zina Dan Tuduhan Zina (Qadzaf)
 - b. Unsur-Unsur Zina Dan Qadzaf
 - c. Alat Bukti Zina Dan Qadzaf
 - d. Sanksi Zina Dan Qadzaf
 - e. Pelaksanaan Hukuman Zina Dan Qadzaf
 - f. Hapusnya Hukuman Zina Dan Qadzaf
 8. Jarimah Pencurian (Sariqah) Dan Perampokan (Hirabah)
 - a. Pengertian Pencurian Dan Perampokan
 - b. Unsur-Unsur Pencurian Dan Perampokan
 - c. Alat Bukti Pencurian Dan Perampokan
 - d. Sanksi Pencurian Dan Perampokan
 - e. Pelaksanaan Hukuman Pencurian Dan Perampokan
 - f. Hapusnya Hukuman Pencurian Dan Perampokan
 9. Jarimah Minum-Minuman Keras (Syirb Al-Khamr)
 - a. Pengertian Jarimah Minum-Minuman Keras
 - b. Unsur-Unsur Jarimah Minum-Minuman Keras
 - c. Alat Bukti Minum-Minuman Keras
 - d. Sanksi Minum-Minuman Keras
 - e. Pelaksanaan Hukuman Minum-Minuman Keras
 - f. Hapusnya Hukuman Minum-Minuman Keras
 10. Jarimah Pemberontakan (Al-Baghyu)
 - a. Pengertian Pemberontakan
 - b. Unsur-Unsur Pemberontakan
 - c. Alat Bukti Pemberontakan
 - d. Sanksi Pemberontakan
 - e. Pelaksanaan Hukuman Pemberontakan



- f. Hapusnya Hukuman Pemberontakan
- 11. Jarimah Murtad (Al-Riddah)
 - a. Pengertian Murtad
 - b. Unsur-Unsur Murtad
 - c. Alat Bukti Murtad
 - d. Sanksi Murtad
 - e. Sanksi Murtad
 - f. Hapusnya Hukuman Murtad
- 12. Jarimah Ta'zir
 - a. Pengertian
 - b. Macam-Macam Jarimah Ta'zir
 - c. Bentuk-Bentuk Sanksi Ta'zir
 - d. Penerapan Sanksi Ta'zir
 - e. Hapusnya Hukuman Ta'zir

F. Kegiatan Pembelajaran

1. *Kontrak belajar* dilakukan di awal pertemuan untuk menyepakati aturan- aturan yang harus dilaksanakan/ ditaati selama perkuliahan.
2. Kegiatan pengenalan konsep baru dapat dilakukan dengan strategi:
 - a. *Brain storming* untuk konsep yang diperkirakan tidak asing bagi mahasiswa
 - b. *Dynamic lecturing/ceramah dinamis yang diselingi dengan tanya jawab untuk kategori materi yang diperkirakan baru bagi mahasiswa.*
 - c. *Concept map yang dilanjutkan dengan advance organizer-nya.*
 - d. *Synergetic teaching* yaitu sinergi dua model pembelajaran yang berbeda dalam membahas materi yang sama.
3. Pendalaman/perluasan pemahaman materi dilakukan dengan menggunakan alternatif strategi:
 - a. *Information search* terhadap alternatif sumber informasi
 - b. *Reading guide dengan menunjukkan sumber informasi*
 - c. *Peer teaching terhadap materi yang terklasifikasi*
 - d. *Active debate* untuk materi yang mengandung *multi varians*
4. Untuk melakukan *review* dapat digunakan alternatif strategi:
 - a. *Index card match*
 - b. *Card sort*
 - c. *Everyone is a teacher here*
5. Untuk mengembangkan ketrampilan dilakukan praktek aplikasi teori atau konsep seperti mencari beberapa kasus pidana dalam berbagai bidang serta mengembangkannya.

G. Penilaian

Penilaian diambil dari aspek-aspek:

Nilai Formatif (tugas, PR, keaktifan)	: 30%
Nilai UTS	: 30%
Nilai UAS	: 40%

H. Alokasi Waktu : 1 x 100 menit (100 menit)



**INSTITUT AGAMA ISLAM AZ ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)
SILABI**





I. Referensi

1. Abd. al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al- Muassasah, 1987).
2. Abd. al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
3. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al- Fikr, 1989).
4. Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1974).
5. Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
6. Muhammad Ibn Abd. al-Wahid Ibn al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah, tt).
7. Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in an Rab al-Alamin*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, tt).
8. Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi al-Tartib al-Syara'i*, (Mesir: Mathba'ah Syarikah al-Mathbu'ah al-Ilmiyah, tt).
9. Muhammad Ibn Ahmad al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, (Mesir: Mathba'ah al- Sa'adah, tt).
10. Ibrahim Ibn Ali al-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, (Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi al-Halabi, tt).
11. Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Mesir: Mathba'ah al-Babi al-Halabi, 1987).
12. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).
13. Muhammad Amin al-Syanqithi, *Ilaj al-Qur'an al-Karim li al-Jarimah*, (Kairo: Mathba'ah Ibn al-Taimiyyah, 1994).
14. Muhammad Salim al-Awa', *Fi Ushul al-Nidham al-Jina'i al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1983).
15. Muhammad Ali Ibn Sanani, *al-Janib al-Ta'zir fi Jarimah al-Zina*, (Kairo: Mathba'ah al-Mahfudhah, 1982).
- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985).
16. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997).
17. Rachmat el-Hakim, *Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
18. M. Amin Suma, dkk, *Hukum Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tangtangannya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).
19. Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy-Syamil Press, 2001).

Mengetahui,
Ketua Prodi

Drs. Fuaduddin, S.Pd.

Indramayu, 20 Agustus 2014
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Dr. Ahmad Sudirman Abbas,
M.A.